



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: sekretariat@it.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 45/UN16.15.D/KPT/II/2023

TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023


DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Himpunan Mahasiswa perlu Penunjukan/Pengangkatan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023;
- KESATU : Menugaskan nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pembina unit kegiatan mahasiswa ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 30 Juni 2023
DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP.196307071991031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Departemen di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 45/UN16.15.D/KPT/II/2023
TANGGAL : 30 JUNI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
ANDALAS TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Nefy Puteri Novani, MT	199111192018032001	Pembina UKMF Biner
2	Adi Arga Arifnur, M.Kom	199208202019031005	Pembina UKMF UKOS
3	Desta Yolanda, MT	-	Pembina UKMF Al-Fatih
4	Jefril Rahmadoni, M.Kom	198904152019031009	Pembina UKMF Tectona

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003